




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR SOP	: BPBD/RR /01
TGL PEMBUATAN	: 7 OKT 2020
TGL REVISI	:
TGL EFEKTIF	: 7 OKT 2020
DISAHKAN OLEH	: Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banjarnegara  ARIS SUDARYANTO, S.Pd. MM Pembina Utama Muda NIP. 19640825 198405 1007
NAMA SOP	: REHABILITASI PASKA BENCANA Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah (Hibah Bansos)

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	1. Pendidikan SLTA/D3/S.1
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	2. Memahami Tupoksi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3. Memahami Aturan Kebencanaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana	
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	
8. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tatacara Penganggaran , Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	
9. Perka BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana	
10. Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Alat Tulis
	2. Laptop/Komputer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Keterlambatan penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana	1. Data Lokasi Bencana
2. Kekurangan kelengkapan usulan kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana	2. Data Korban Bencana
	3. Data Kerusakan Akibat Bencana
	4. Data Demografi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kalak BPBD	Kabid RR	Kasi Rehabilitasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempelajari Dokumen Rencana Aksi (RENAKSI) Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana dan menyiapkan rencana kegiatan teknis					Alat tulis	10 menit		
2.	Verifikasi dan validasi ulang kerusakan perumahan ke lokasi bencana					Alat tulis	30 menit		
3.	Sosialisasi hasil assessment ulang ke perangkat Desa dan Kecamatan					Alat tulis	30 menit		
4.	Inventarisasi sumber daya yang ada di Pemerintahan Desa dan masyarakat (kemampuan untuk renovasi/ relokasi mandiri, ketersediaan lahan, anggaran desa dll)					Alat tulis	1 hari		
5.	Membuat kesepakatan dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan tentang rencana pemberian bantuan perbaikan rumah.					Berita Acara	1 hari		
6.	Pemenuhan persyaratan administrasi pengajuan Hibah / Bansos.					Dokumen bansos	3 hari		
7.	Advokasi dan pengajuan usulan pemberian hibah bansos untuk perbaikan rumah.					Nota Dinas, usulan bansos	1 hari		
8.	Penyerahan / Penyaluran bantuan perbaikan rumah (hibah, bansos)					Bansos	2 hari		
9.	Monitoring dan Evaluasi					Form evaluasi	1 hari		
10.	Penyusunan Laporan Kegiatan					Draf laporan kegiatan	1 hari		
11.	Pertanggungjawaban Kinerja					NOta Dinas Laporan Kegiatan	1 hari	Terselurkannya bansos kepada masyarakat	